



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 29 NOVEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Heri Purwanto
2. Bambang Batara Aji

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 29 November 2023, Pukul 09.04 – 09.38 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Achmad Sjamsul Ardiansyah
2. Mursid Mudiantoro

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.04 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, Pemohon atau Kuasanya, kita mulai. Prof. Enny, Prof. Guntur, kita mulai ya.

Sidang dalam Perkara 146/PUU-XXI/2023, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kuasa hukum, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [00:21]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saat ini kami hadir bersama rekan saya namanya Sjamsul Ardiansyah, dan saya sendiri namanya Mursid Mudiantoro.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]**

Baik. Sudah sering beracara di Mahkamah?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [00:35]**

Sudah, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:36]**

Oke, baik. Kalau begitu, anu ya ... saya ulangi kembali. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama ini adalah ada dua agenda. Yang pertama, Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Kemudian di bagian Petitum dibacakan secara keseluruhan. Kemudian setelah itu, sesuai dengan undang-undang dan hukum acara, Hakim Panel akan memberikan nasihat dalam rangka upaya penyempurnaan dari Permohonan ini. Ada dua agenda, ya.

Mahkamah sudah menerima Permohonan yang diregister pada 13 November 2023, pada pukul 13.15 WIB, pada hari Senin diregistrasi dalam Perkara Nomor 146. Perkara ini diajukan oleh Pemohon atas nama Ir. Heri Purwanto dan Bambang Barata Aji. Betul, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [01:34]**

Siap, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35]**

Silakan sampaikan pokok-pokoknya saja, nanti ya jangan keseluruhan. Kemudian nanti kita akan memberikan nasihat perbaikan permohonan ini. Silakan, siapa yang akan menyampaikannya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [01:47]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan Nomor 146 ini kami ajukan sebenarnya menggunakan empat isu yang harus ... yang saya ajukan. Pertama, terkait isu adanya pendapat dari Prof. Enny yang dikategorikan sebagai pendapat concurring, yang mana pendapat concurring itu apabila direlasikan dengan yang namanya amar, terjadi ketidaksinkronan. Harusnya ideal kami, dari pendapat kami, permohonan kami, concurring yang dikategorikan ... sesuatu yang dikategorikan concurring oleh Prof. Enny itu adalah sebenarnya dapat dikategorikan sebagai dissenting. Jika hal ini dilakukan, baik Prof. Enny maupun satu pendapat hakim yang lain itu dikategorikan sebagai dissenting.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32]**

Concurring-nya Pak Daniel Yusmic itu?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [02:34]**

Ya, itu pasti akan mengalami perubahan kuantitatif.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38]**

Oke.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [02:39]**

Karena ... perubahan kuantitatif.

Secara prinsip dalam kebenaran hukum di pengadilan, itu ada namanya kebenaran matematis, filosofi matematis yang semuanya beralas pada yang namanya berapa pendapat hakim yang setuju. Nah, jika concurring tadi itu yang tidak mempunyai relasi dengan amar putusan itu dikategorikan dissenting, maka keadaan hukumnya, kebenaran hukumnya ada di dalam posisi 6-3.

Itu yang pertama, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06]**

Oke.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [03:07]**

Yang kedua. Bahwa dalam proses posisi prinsipnya dalam mencari sebuah kebenaran hukum itu, harus melihat tentang yang namanya filosofi matematis. Yang mana itu harus dikombinasikan dengan yang namanya batu uji yang kami ajukan tentang Pasal 28 huruf d ... Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Artinya, terkait dengan namanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, yang pada awalnya posisinya adalah 5-4, jika kemudian pengkategorian menggunakan relasi yang saya sampaikan tadi, maka kebenaran hukum yang berdasarkan Pasal 28 huruf d tadi adalah kebenaran hukum yang posisinya 6-3. Itu yang kedua.

Yang ketiga, Yang Mulia, kita ketahui yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan binding. Namun dalam sejarahnya, banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memenuhi rasa keadilan atau memenuhi rasa kebutuhan itu bisa melakukan terobosan-terobosan hukum.

Jika Permohonan kami ini dikabulkan dengan posisi yang sudah saya sampaikan tadi dengan menggunakan batu uji tadi, untuk melakukan terobosan hukum terkait putusan final dan binding, kami di dalam Petitem juga menyatakan posisi atas Putusan Nomor 90 kemarin itu tidak dapat dilaksanakan non-eksekutorial.

Di situ, Yang Mulia, tiga isu yang saya sampaikan di dalam pokok Permohonan kami.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:44]**

Ya, terus Petitemnya silakan dibacakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [04:58]**

Oke.

1. Petitem yang kami ajukan adalah menerima dan/atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang ditafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 sepanjang berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945.
3. Menyatakan putusan a quo tidak bersifat eksekutorial.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:29]**

Oke. Itu sudah, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [05:33]**

Cukup, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:33]**

Baik, sekarang agenda yang kedua, penasihat yang diberikan oleh para Hakim Panel. Saya persilakan terlebih dahulu, Prof. Guntur, silakan.

**20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:46]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Dr. Arief Hidayat dan juga Anggota Panel Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Saudara Pemohon dan/atau Kuasanya dalam hal ini.

Ya, terkait dengan Permohonan Saudara ini, secara teknis sebetulnya sudah cukup baik, ya, namun tetap ada beberapa catatan yang perlu kita berikan dalam rangka kepenasihatannya dalam Sidang Pendahuluan ini.

Yang pertama, Saudara harap menambahkan kata *putusan* dalam setiap mencantumkan ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 90 mestinya ada *putusan*, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90". Nah, ini ada beberapa saya lihat tidak mencantumkan *putusan*. Itu anu saja, teknis itu, ya.

Kemudian juga terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini ada hal yang perlu diperbaiki, yaitu mencantumkan kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MK, Undang-Undang 48/2009 dan Undang-Undang P3. Khususnya Undang-Undang P3, ini Anda masih menggunakan Undang-Undang P3 yang lama, ya, itu sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Jadi itu di-update landasan hukumnya.

Kemudian, juga perlu Saudara lebih memperkuat lagi dalam kaitannya dengan anggapan kerugian konstitusional yang Saudara ... ya, Prinsipal Saudara miliki, khususnya menyangkut, ya, bagaimana Anda menarasikan atau membangun argumentasi supaya tergambar adanya causal verband, ya, sebab-akibat, sehingga di sini memperlihatkan tidak saja mengatakan bahwa Prinsipal Saudara ini memiliki kerugian konstitusional, tetapi juga harus memastikan bahwa

itu ada hubungan sebab-akibat, ya, dengan perkara atau apa ... norma yang Saudara minta diujikan. Termasuk juga sebaiknya juga Anda menggunakan pintu masuk sebagai ini ... apa ... warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, right to vote. Jadi right to vote ini, ini penting, supaya apa? Saudara dipandang sudah punya hak pilih dan tentu punya kepentingan dengan pemilu yang akan berlangsung atau yang ... ya, yang akan berlangsung nanti.

Kemudian, perlu juga menarasikan bahwa berlakunya ketentuan yang telah mendapat apa ... mendapat Putusan 90 yang sudah mendapat ... sori. Pasal ... norma Pasal 169 huruf q itu yang sudah mendapat ini ... apa ... sudah diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi, ya, ini juga ya perlu Anda melihat dari sisi lain. Karena dalam putusan itu kan menyatakan untuk memberikan kepastian yang hukum yang adil. Nah sementara, Saudara minta kepastian hukum lagi. Nah, ini harus perlu Anda bangun argumentasi juga di sini nih. Jadi supaya kelihatan bahwa permintaan Saudara untuk memberikan kepastian hukum, itu memang relevan, terlebih Saudara justru menghilangkan permintaan kepastian hukum itu. Anda tidak mendalilkan itu. Nah, itu tuh saya kira catatannya.

Kemudian terkait dengan alasan Permohonan Saudara. Nah, ini jika kita mengikuti ini, sebagai anu saja ... sebagai ilustrasi supaya Saudara bisa lebih memperkuat. Jika mengikuti logika posita Pemohon, jadi Saudara lebih mempersoalkan terkait dengan concurring opinion, ya? Yang tadi Saudara sudah sebutkan tadi, yang substansinya, ya ... itu yang substansinya menjadikan tidak adanya kepastian hukum bagi Pemohon. Nah, ini perlu ada tambahan argumentasi, biar lebih tajam gitu ya, supaya mempersoalkan concurring opinion ini dan relevansinya dengan pengujian norma yang Saudara kehendaki.

Kemudian. Nah, di sini. Jadi andai pun misalnya Pemohon ini menghendaki adanya syarat pengalaman sebagai gubernur, ya. Hal tersebut karena di Putusan 90 itu, coba dipelajari kembali lebih ini. Karena di situ juga sudah menarasikan juga, bagaimana pertimbangan Mahkamah yang termuat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi.

Apa artinya? Saya ingin Saudara lebih mempertajam lagi sisi lainnya, supaya ini bisa kelihatan ada ... apa namanya ... me-challenge, gitu ya, argumentasi yang ada dalam Putusan 90. Tidak masalah, Saudara bisa membangun argumentasi yang lebih tajam lagi.

Kemudian, dalam kaitannya dengan Petitum Saudara, ya. Jadi, rumusan Petitum 1 itu, ya, lazimnya itu minta mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Begitu tuh biasanya, lazimnya, ya. Tapi kalau Saudara mau tetap seperti itu, ya, silakan saja.

Jadi, biasanya itu, pada umumnya Petitum 1 itu meminta untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Ya, sementara, Saudara dalam Petitumnya, itu tidak seperti itu, ya, Saudara kemukakan.

Kemudian, perlu sedikit klarifikasi, ya. Sebetulnya Saudara Pemohon ini pengen menghapuskan syarat usia 40 tahun atau bagaimana?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [13:25]**

Jadi gini, Yang Mulia. Terkait isu concurring-nya dua Hakim Yang Mulia itu, kan secara riil dari bacaan kami adalah bersifat limitatif, ke ruang yang namanya jabatan publik seorang gubernur. Tapi dalam amar, itu melebar, meluas menjadi non ... non-limitatif dari gubernur tadi.

Saya ilustrasikan gini, Yang Mulia. Di daerah kami, di Jawa Timur itu ada namanya Kota Madiun. Yang mana Kota Madiun itu ada 3 daerah pemilihan, yang di situ juga ada 3 kecamatan, gitu.

**22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:01]**

Ya, Saudara ... apa yang Saudara kemukakan, nanti ditambahkan saja nanti di Permohonannya. Kalau ada contoh-contoh yang (...)

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [14:04]**

Ya, siap.

**24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:04]**

Saudara ingin sampaikan, dimasukkan saja, ya, nanti dalam perbaikan Permohonan, supaya lebih konkret, ya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [14:12]**

Siap, inggih.

**26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:12]**

Nah, kalau memang itu ada contoh. Tapi intinya di sini, saya ini saja, memberikan sedikit masukan. Jangan sampai ini terjadi kontradiksi antara Posita dengan Petitum Saudara.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [14:25]**

Siap.

**28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:25]**

Nah, ini bisa mengarah ke putusan ... apa ... permohonan yang dikategorikan kabur, obscur. Nah, ini harus hati-hati. Jadi, konsistensi berpikir itu nanti ujungnya, muaranya itu tergambar di Petitem.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [14:42]**

Siap.

**30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:42]**

Jangan sampai ibaratnya Anda sudah menggoreng bagus, tetapi di Petitemnya kelihatan tidak ... tidak nyambung, gitu, ya. Karena Anda kalau seperti kita lihat di Petitem ini mengarah ke ... hendak untuk menghapuskan usia 40 itu, ya. Tapi, ya, kembali lagi kepada Saudara. Apakah Saudara memang berpikir seperti itu atau tidak?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [15:06]**

Siap, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:07]**

Kemudian, ya, sebagai teknis saja untuk Petitem 2, supaya lebih bagus lagi. Itu menyebut undang-undang itu juga secara lengkap, ya, termasuk lembaran negaranya kalau itu di Petitem, ya. Ya, itu yang lazimnya, ya, yang ada di ini ... di putusan ... apa ... contoh-contoh. Jadi, Anda bisa melihat contoh-contoh permohonan yang lebih baik, gitu.

Jadi, saya kira itu catatan-catatan saya, ya, yang sempat saya catat untuk kepentingan perbaikan Permohonan Saudara. Tapi saya kembali kepada Saudara Pemohon dan Kuasanya, ya, untuk menyikapinya mau di ... apa ... terima atau tidak, saya silakan sepenuhnya.

Saya izin kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Prof. Arief. Silakan, Prof, terima kasih.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:59]**

Terima kasih, Prof. Guntur.  
Berikutnya dari Prof. Enny, silakan.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:02]**

Ya terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Panel Prof. Guntur. Saudara Kuasa Pemohon, ini Prinsipalnya enggak ikut, ya?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [16:15]**

Ya, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:16]**

Hanya Kuasa Pemohon saja.

Jadi begini, terkait dengan Permohonan Saudara, ini kan Pasal 169 huruf q, ya. Itu kan saat ini sudah diberikan pemaknaannya lewat Putusan 90. Oleh karena itu, nanti Saudara membuat perihalnya sampai ke belakangnya itu harus ... apa namanya ... konsisten. Konsistennya begini, Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 90 dan seterusnya, itu yang dipakai seperti itu.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [17:02]**

Siap.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:03]**

Jadi ... apa namanya ... tidak langsung hanya berhenti di 169, tapi itu dilekatkan jadi satu kesatuan, ya. Ini kebetulan nanti juga hari ini akan ada putusan juga yang berkaitan dengan setelah dimaknai ini. Saudara silakan nanti mencermati, ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [17:20]**

Siap.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:21]**

Kemudian yang berikutnya adalah Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah ini tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Guntur, nanti Saudara cobalah buat lebih sistematis, ya. Bahwa mulai dari Undang-Undang Dasar yang diambil, kutip, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, undang-undang tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan, yang terbaru semua diambil, ya.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [17:46]**

Siap.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:47]**

Itu diambil kutip, kutip, kutip saja, seperti itu, ya. Kemudian baru Saudara sampai di ujungnya bahwa yang Saudara mohonkan tadi seperti perihal yang di atas tadi, yang konsisten munculkan di situ, kemudian Saudara uji terhadap Pasal 28 dan seterusnya. Baru Saudara berkesimpulan. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang, kan begitu, ya.

Seperti itu, di bawahnya langsung Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum ini karena yang Saudara mohonkan ini adalah Pasal 169 huruf q, supaya memudahkan Saudara, silakan nanti dibaca putusan-putusan MK terkait dengan hal itu, Putusan 29, 51, 55, dan yang lainnya, ya, 90 ke atas, silakan Saudara baca, gimana cara merumuskan, supaya diberikan kedudukan hukum itu. Kan itu gampang itu nanti, Saudara ceritakan di situ, sesuai dengan syarat kerugian hak konstitusional. Itu bisa jadi referensi, ya, putusan-putusan itu Saudara lihat, disesuaikan dengan bagaimana kualifikasi dari Pemohon, profesi Pemohon, hak Pemohon, termasuk hak sebagai pemilih tadi, ya. Bukan di sini ditambahkan tidak berambisi untuk berjuang dalam jabatan publik, enggak perlulah itu ya, tapi dilihat referensi yang sudah ada. Lebih simpel itu nanti, ya.

Setelah itu, Saudara uraikan, baru Saudara berkesimpulan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan uraian Saudara itu, ya. Tapi harus jelas hak konstitusionalnya apa yang dirugikan di situ, termasuk mencantumkan salah satunya adalah memiliki hak sebagai ... memiliki hak pilih, ya.

Kemudian Alasan-Alasan Permohonan, ini juga Anda harus hati-hati, ya. Pasal 169 huruf q memang dia tidak sama dengan yang norma aslinya, norma yang originalnya. Pemaknaannya sudah berubah, sebagaimana Pasal 90 ... Putusan 90. Karena putusan MK kan final dan mengikat, gitu ya. Itu Saudara walaupun sudah berubah begitu, Saudara perlu juga mencantumkan kaitannya dengan Pasal 60 Undang-Undang MK, Pasal 78 PMK ke-II 2021 untuk mengetahui apakah ini dalam bahasa umum dikatakan nebis in idem atau tidak, gitu ya. Tapi ini memang sesuatu yang sudah berbeda dengan norma aslinya, 169 huruf q. Tapi perlu Saudara tambahkan di situ ya karena terkait dengan Pasal 28D ayat (1) ini memang sudah digunakan sebagai salah satu batu uji untuk permohonan-permohonan sebelumnya. Nah, itu Saudara munculkan ya, sebelum masuk ke Posita (Alasan Permohonan).

Kemudian di Alasan Permohonan ini karena Saudara melihat norma itu sudah dimaknai, sebagaimana Putusan 90, Saudara uji lagi dengan Pasal 28D, ya, yang Saudara uji itu adalah berkaitan dengan setelah Saudara mencermati dengan saksama Putusan 90, Saudara kemudian mengotak-ngatik di situ, ini ternyata sebagaimana Saudara uraikan di sini, ada hal yang menyebabkan Saudara merasa ada problem atau isu konstusionalitas yang perlu kemudian Saudara persoalkan ke Mahkamah, yaitu menyangkut soal ... apa namanya ... bacaan Saudara mengenai adanya concurring opinion itu, yang letaknya di situ kalau ditarik dalam garis umumnya, ini adalah pada posisi atau pengalaman sebagai gubernur, kan begitu ya.

Nah, itu Saudara uraikan itu, seperti itu. Lah, ini nanti ada kaitannya dengan apa yang Saudara minta, gitu lho, ya, ini yang perlu Saudara uraikan dengan saksama hal-hal yang ... apa namanya ... Saudara sebutkan di sini. Ini memang tidak jauh beda dengan Permohonan di 141 yang nanti akan diucapkan oleh Mahkamah.

Kemudian setelah Saudara uraikan berkaitan dengan apa yang menjadi pencermatan Saudara atau bacaan Saudara terhadap putusan itu, Saudara menemukan, ya, temuan Saudara itulah kemudian Saudara berpikir ini harusnya diapakan untuk dimintakan ke Mahkamah, begitu.

Yang pertama, Saudara minta dikabulkan secara seluruh Permohonan ... memohon untuk dikabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan. Nah, ini nanti Saudara lihatlah di Pasal 73 ayat (1) yang huruf c PMK 2/2021, bagaimana merumuskan sebuah Petitum yang lazim, ya.

Kemudian yang kedua, ini juga tidak lazim, ya, yang lazimnya ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 ... ditulis lengkap nanti, ya. Ini sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40 ... lah, itu yang Saudara ditulis ini pemaknaannya di sini, ini yang Saudara munculkan di sini adalah berusia paling rendah 40 tahun. Nah, ini Saudara minta diapakan ini? Apa minta yang berusia paling rendah 40 tahun dibatalkan? Ya.

Nah, ini kan berbeda dengan pemaknaan di dalam pasal ... di dalam Putusan 90, ya. Nah, ini yang Saudara perlu cermati, Saudara mintanya maknanya apa kalau begitu? Jadi sebagaimana telah dimaknai ... nah, Saudara mintanya apa di sini? Ini harus jelas. Kalau begini kan, berarti Saudara minta ini yang berusia paling rendah 40 tahun disikat dong kalau begitu? Ya, berarti tidak ada lagi usia 40 tahunnya. Ya, itu yang perlu dicermati. Nah, nanti kalau begini, pemaknaannya enggak ada masalah begitu karena bukan ini pemaknaannya. Jadi, Saudara perlu cek itu kembali di Pasal 73, saya ulangi, 73 ayat (1) huruf c PMK 2/2021.

Yang ketiga itu enggak lazim, enggak perlu ditambahi *menyatakan putusan a quo tidak bersifat eksekutorial*, enggak perlu, ya. Jadi yang 1, 2, 3 ... yang 4 jadi 3 itu, yang sesuai dengan tata ...

apa namanya ... beracaranya, ya, pedoman yang sudah ditentukan di situ.

Jadi, sebetulnya Saudara mudah saja, referensinya cukup banyak kok sekarang, berkaitan dengan Permohonan ini, ya. Jadi, banyak yang bisa Saudara jadikan referensi untuk memperbaiki Permohonan Saudara. Jadi, saya kira itu yang dapat saya tambahkan untuk melengkapi ... apa ... dan menyempurnakan Permohonan Saudara ini.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [24:31]**

Siap, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:31]**

Itu saja, saya kembalikan kepada Pak Ketua Panel. Terima kasih.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:35]**

Terima kasih, Prof. Enny Yang Mulia.

Terakhir dari saya, Pemohon atau Kuasanya, ya. Sudah banyak yang disampaikan oleh Kedua Hakim Panel, Prof. Guntur dan Prof. Enny, Yang Mulia.

Sekarang saya me-highlight yang sudah disebutkan secara ringkas, kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan sedikit. Dari apa yang disampaikan oleh kedua beliau, maka Saudara harus memperbaiki, yang pertama mengenai itu, perihalnya Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu, sebagaimana yang sudah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan ditafsirkan, tapi yang telah dimaknai.

Untuk bisa itu, maka nanti di dalam awal setelah masuk di pokok permohonan, harus ditunjukkan dulu bahwa ini adalah hal yang baru, objeknya baru. Jadi, tidak nebis in idem atau tidak ... lolos dari Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK. Itu harus disebutkan di situ, sehingga tidak dikatakan nebis in idem karena ini sudah dimaknai, yang menjadi objek adalah objek baru, bukan objek yang original dari Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Saudara harus memperbaiki kewenangan. Tadi sudah disebutkan pada waktu membahas kewenangan, itu setara hierarkis, peraturan dari yang tingkatnya paling atas sampai ke paling bawah. Yang paling atas itu Undang-Undang Dasar 45, Pasal 24C, ya.

Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan

Peraturan Perundangan dan PMK. Itu semuanya harus produk hukum yang ter-update, yang sudah tidak berlaku, ya jangan disebutkan.

Terus memperkuat legal standing. Itu memperkuat legal standing di PMK Nomor 2 Tahun 2021, judulnya atau sub judulnya adalah kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Kalau di sini masih disebutkan *kedudukan hukum dan kerugian hukum Pemohon*. Itu enggak usah. Itu di dalamnya ada memang kerugian hukumnya apa, kerugian konstitusionalnya, tapi judulnya cukup kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Itu sub judulnya.

Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan. Harus diperkuat betul kedudukan hukumnya karena pintu masuk untuk membahas pokok persoalan, itu harus legal standingnya. Di situ diperkuat ... yang meliputi, satu, subjek hukum Pemohon itu apa sih? Perseorangan atau apa? Badan hukum atau apa? Ini kan perseorangan.

Nah, perseorangannya yang berkaitan dengan yang diujikan ini, kerugiannya di mana? Dan kerugian itu disebabkan oleh pasal ini, ya. Itu yang harus disebutkan secara ... diperkuat, ya. Karena kalau tidak lolos kedudukan hukum, ya, percuma kita mengajukan permohonan, karena itu dulu yang harus lolos.

Jadi, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh penafsiran Pasal 90. Karena apa? Nah, itu tadi, konstruksi hukumnya ... Putusan Nomor 90 itu, itu menurut Saudara cacat hukum karena diambil dengan konstelasi yang tidak ... ya, kan, tidak ... anu toh menurut Anda, toh?

#### **46. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [28:49]**

Ya.

#### **47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:50]**

Karena mestinya dua Hakim Konstitusi, Prof. Enny dan Prof. Daniel Yusmic, itu tidak bisa dikategorikan sebagai mayoritas karena berbeda. Mestinya itu bukan concurring, tapi itu adalah dissenting. Kalau begitu, mayoritasnya harusnya menolak, kan gitu? Oleh karena itu, dirugikan oleh itu. Itu nanti diuraikan.

Terus kemudian yang berikutnya, kalau itu tadi sudah disinggung oleh Prof. Guntur. Kalau yang kayak begini Petitumnya, tidak selaras, tidak ada kolerasi antara Posita dan Petitumnya, ya, ini Permohonan yang obscur, kabur. Oleh karena itu, hati-hati betul pada waktu menguraikan Posita, supaya nanti mengalir sampai ke ... ya, apa yang diminta di dalam Petitum.

Petitum Saudara itu sebetulnya menginginkan apa sih? Apa yang diinginkan?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [29:48]**

Yang kami inginkan terkait itu, Bapak, status pemaknaan atas putusan (...)

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:55]**

Itu salah, gitu, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [29:55]**

Ya.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:56]**

Itu salah karena diambil dengan menggunakan konstelasi yang salah?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [30:02]**

He eh, konstelasi kuantitatif, filosofi matematis tadi.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:05]**

Ya, ya. Itu bisa dianukan kayak begitu.

Nah, terakhir yang dari saya. Jadi, diperbaiki Alasan Permohonan, diperbaiki Petitumnya, ya, dirumuskan dengan baik. Ada ... ada yang bagus, yang perlu Anda pelajari betul secara mendalam. Sudah dilakukan di perguruan tingginya Prof. Enny itu. Itu ada eksaminasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Itu nanti dibaca itu hasil eksaminasi yang diselenggarakan oleh Pukat UGM, ya, Prof? Oh, bukan, anu ... Konstitusi, ya? Konstitusi. Itu banyak sekali tulisan-tulisan dan komentar-komentar yang bisa dipakai sebagai Posita dan ... apa ... untuk mempersoalkan hal ini, ya, kan.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [30:55]**

Siap.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:56]**

Itu nanti bisa dibaca itu, itu anu ... di-published kok.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [30:59]**

Siap.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:00]**

Ya, di-publish. Saudara bisa baca itu, gimana? Itu bisa dijadikan dasar referensi untuk memperkuat Permohonan Saudara.

Jadi intinya, Saudara adalah ... Anda mengatakan bahwa Putusan Nomor 90 yang dilakukan oleh Mahkamah adalah putusan yang salah dalam proses pengambilan putusan. Karena tidak bisa digolongkan itu, tapi tidak ... tidak dapat dimasukkan sebagai concurring, tapi itu adalah sebetulnya dissenting. Kalau dalam pemikiran ini, ya, itu tadi, silakan Saudara baca referensi-referensi yang sudah ada di masyarakat dan saya tunjukkan, ya, sudah pernah ada eksaminasi. Ini kan berarti kalau anu dalam pengertian eksaminasi yang dilakukan di sana, kemudian diformulakan di sini menjadi permohonan, kan gitu, kan?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [31:51]**

Siap.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:51]**

Ya, itu, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada komentar?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [31:57]**

Cukup, Yang Mulia.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:57]**

Cukup?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [31:58]**

Cukup.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:58]**

Cukup. Prof. Guntur, ada lagi? Cukup. Prof. Enny? Cukup, ya.

Baik, itu yang bisa kita nasihatkan, tapi terserah Saudara akan menggunakan nasihat Para Hakim ini atau tidak, itu terserah Saudara, ya.

Kemudian, nanti juga Saudara bisa ... tadi Prof. Enny juga berpesan ada Putusan 141 yang terakhir, nanti ... itu nanti siang mau diucapkan, itu bisa juga dijadikan dasar untuk mengkaji apa yang akan dimohonkan Saudara itu, ya.

Baik, kalau begitu, Saudara mempunyai anu, kesempatan untuk memperbaiki, paling lambat perbaikannya masuk ke Mahkamah Konstitusi di Kepaniteraan pada pukul 09.00 pagi, hari Selasa, 12 Desember tahun 2023. Kurang dari waktu yang sudah ditentukan, Saudara bisa segera setelah diperbaiki atau bagaimana, terserah Saudara, itu disampaikan ke Kepaniteraan. Tapi batas maksimal perbaikan permohonan, baik softcopy maupun hardcopy-nya diterima di Kepaniteraan, Selasa, 12 Desember 2023, pada pukul 09.00.

Nanti hari sidang perbaikan permohonannya akan ditentukan kemudian setelah kita menerima perbaikan permohonan itu. Selewat tanggal itu, tidak ada perbaikan, maka ya, itu dianggap tidak ada perbaikan lagi, ya.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [33:26]**

Siap.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:27]**

Bisa dimengerti?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [33:28]**

Siap, Yang Mulia.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:29]**

Akan ada yang disampaikan lagi atau cukup?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO [33:31]**

Cukup.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:32]**

Cukup. Baik.

Prof. Guntur, cukup? Prof. Enny, cukup?

Baik, dengan begitu, sudah ... sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.38 WIB**

Jakarta, 29 November 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

